

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi suatu negara. Karya-karya intelektual antara lain yang meliputi ilmu pengetahuan, seni, sastra dan Inovasi teknologi mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. HKI dapat mendatangkan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat, dan pengembangan teknologi mendorong pertumbuhan masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945) juga telah menjamin hal ini. Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia.

HKI merupakan sebuah “hak” yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Komersialisasi karya intelektual pada prinsipnya

bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari latarbelakang lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).

TRIPs *Agreement* muncul karena dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Tahun 1970an, negara-negara berkembang berupaya membentuk *New International Economic Order* (NIEO) yang bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi *transfer technology* dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengurangi perlindungan HKI di negara-negara berkembang (UNCTAD-ICTSD, 2005:2). Usulan tersebut ditolak oleh negara-negara maju yang sedang berupaya melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di dalam teritorial negara-negara berkembang.

Negara-negara maju (Amerika, *European Community*) berhasil membentuk koalisi dalam perundingan *Uruguay Round*, yang bertujuan memasukkan perlindungan HKI ke dalam sistem perdagangan dunia (pada waktu itu disebut *General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT*). Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat mengalami kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI di dalam perdagangan terkait dengan HKI. Negara-negara maju pada akhirnya berhasil memenangkan perdebatan tentang HKI. Hal ini

ditunjukkan dengan dimasukkannya perlindungan HKI ke dalam kesepakatan GATT yang dikenal dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)*. *TRIPs Agreement* juga mengadopsi konvensi-konvensi di bidang HKI yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention* (dua konvensi utama di bidang *copyright* dan *industrial property*) (Sardjono, 2009:5). Sejarah terbentuknya *TRIPs* menunjukkan bahwa HKI mempunyai peranan penting dalam perdagangan khususnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Sistem perlindungan hukum HKI di Indonesia setelah ratifikasi *TRIPs Agreement* dalam WTO, mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma (dari lokal-nasional menjadi internasional global) maupun substansinya (semakin terstandarisasi dalam bentuk standar minimum *TRIPs Agreement*, dikaitkan dengan perdagangan). Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI.

Menurut David I. Bainbridge,

Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect of the human intellect (D.I Bainbridge, 1990:7). The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour (J.F Williams, 1986:11).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu

kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi (M. Djumhana-R. Djubaedillah, 2003: 22). HKI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud (R. Pound, 1982:118).

HKI merupakan salah satu topik perundingan *Intellectual Property in Business* di Jenewa pada September 1990 selama Putaran Uruguay berlangsung yang kini dikenal dengan TRIPs. TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI (Long, 1998:249). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, perundingan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Rights*) bertujuan untuk:

Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan,

merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak atas Kekayaan Intelektual.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa HKI telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat bergantung kepada cakupan kekayaan intelektual. HKI adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini (M. Djumhana-R. Djubaedillah, 2003: 10).

Pemilik/pemegang HKI tentunya mengharapkan agar HKI miliknya dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta yang merupakan salah satu dari HKI terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Penjelasan selanjutnya tercantum bahwa,

Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu

dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa esensi dari HKI adalah memberikan perlindungan hukum dan manfaat ekonomi bagi pemilik dan selanjutnya mengarah demi kesejahteraan bangsa dan negara. Aturan hukum HKI di Indonesia yang telah disesuaikan dengan dunia internasional sehingga dapat sejalan yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendekatkan HKI kepada masyarakat diantaranya sosialisasi undang-undang HKI, seminar-seminar, lomba-lomba tentang HKI dan berbagai rangkaian kegiatan lainnya. Hal lain yang terpenting juga adalah pemberian insentif diantaranya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perindustrian. Insentif adalah Instrumen kebijakan yang diluncurkan pemerintah

untuk menjalankan misinya dalam memberikan kesempatan dan memotivasi lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan, serta pelaku IPTEK dalam melakukan penelitian, mengatasi permasalahan yang secara sistematis menghambat pertumbuhan inovasi, dan mendorong adopsi hasil inovasi oleh pelaku bisnis/industri/masyarakat.

Perlindungan hukum yang telah diperoleh pemilik dapat memberikan rasa aman untuk mengembangkan hasil karyanya sehingga pada akhirnya dapat memperoleh manfaat ekonomi. Pemilik yang belum mendapatkan perlindungan hukum tidak akan merasa aman sepenuhnya dalam memanfaatkan hasil karyanya tersebut karena adanya ancaman dari pihak lain. Hal inilah kiranya yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat agar HKI dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat sehingga HKI diharapkan dapat menghantarkan masyarakat menuju kesejahteraan hidup. Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi merupakan dua hal yang idealnya diperoleh oleh pemilik HKI namun dalam kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik HKI untuk perolehan manfaat ekonomi?
2. Mengapa pemilik HKI tidak serta merta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut?

C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep

Bertolak dari perumusan masalah yang diangkat dalam kaitan dengan judul penelitian, “Implikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi”, maka batasan masalah untuk permasalahan pertama fokusnya adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik HKI

Permasalahan kedua, mengkaji alasan pemilik HKI tidak serta-merta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Hal ini merupakan suatu realitas yang terjadi bahwa banyak pemilik HKI telah mendaftarkan kekayaan intelektual yang mereka miliki namun kecenderungan yang terjadi mereka hanya berhenti pada tahap tersebut namun tidak memperoleh manfaat ekonomi langsung untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Implikasi

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. (W.J.S Poerwadarminta, 1985:377)

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2003:121)

3. HKI

HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak kekayaan intelektual)

4. Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi yaitu sebuah manfaat yang biasanya berupa uang atau penghasilan, atau bisa diukur dengan uang. (<http://www.google.co.id/tanya/thread?tid=371dcfb7ef9b7789/> akses pada tanggal 5 April 2014)

5. Pemilik

Pemilik adalah subyek hukum yang memperoleh hak milik atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa Pemilik Hak Cipta adalah Pemegang Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implikasi Perlindungan hukum HKI Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi” bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Berdasarkan hasil pencarian penulis di perpustakaan dan internet, belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Perbandingan tesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Adesia Adilman, Nomor Mahasiswa B4b008005, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010, dalam tesis meneliti tentang, “Perlindungan Hukum HKI Dalam Perjanjian Waralaba”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah Bagaimanakah perlindungan hukum HKI bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam perjanjian waralaba? Apakah hambatan-hambatan yang timbul dari perlindungan hukum HKI dalam perjanjian waralaba? Hasil penelitiannya adalah pentingnya perlindungan HKI secara spesifik, yakni dengan memperjanjikan batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh penerima waralaba (*franchise*), yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi HKI dari pihak pemberi waralaba (*franchisor*). Perjanjian waralaba yang memberikan perlindungan HKI diatur pula ketentuan bahwa *Franchisee* wajib melindungi rahasia dagang yang diberikan

oleh *franchisor* selama jangka waktu setidaknya 2 (dua) tahun setelah jangka waktu *franchise* berakhir. *Franchise* wajib menjaga hak-hak dan kepentingan *franchisor* sebagai pemegang hak atas merek. *Franchise* dilarang untuk menjalankan bisnis lain yang secara langsung bersaing dengan bisnis *franchisor* selama jangka waktu *franchise* dan dan untuk jangka waktu setidaknya 2 (dua) tahun setelah jangka waktu *franchise* berakhir. Dalam perjanjian waralaba harus diikuti dengan perjanjian antara karyawan dengan perusahaan penerima waralaba untuk melindungi rahasia dagang.

- b. Rindia Fanny Kusumaningtyas, SH, B4A 007 100, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tesis meneliti tentang “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah bagaimana eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa? Apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta? Hasil penelitiannya adalah suatu kajian tentang batik kraton Surakarta

yang merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang. Batik kraton sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan. Batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga. Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (folklore) perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002. Implementasi di lapangan, Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan Undang-undang Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Ketidakmampuan Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan terhadap folklore, bukan berarti motif batik tradisional yang termasuk ekspresi budaya tradisional (folklore) tidak mendapatkan perlindungan. Pengaturan folklore diperlukan secara khusus, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/folklore (*sui generis*).

- c. Harry Susanto Soemantri, 07.1176/PS/MIH, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini meneliti tentang Perlindungan Hukum Desain Industri Keramik Sentra Bayat Kabupaten Klaten Antara Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Desain Industri. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu Bagaimanakah keuntungan dan kerugian desain industri keramik mendapatkan perlindungan hukum antara Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Desain Industri, Apakah dengan adanya Undang-undang Desain Industri, desain industri yang mengandung karya seni juga mendapatkan perlindungan Undang-undang Hak Cipta? Bagaimanakah peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan dan atau invensi desain industri keramik tradisional Indonesia? Hasil penelitiannya adalah Desain Industri keramik tradisional yang dapat diidentifikasi melalui pembuatannya yang turun-temurun. Desain Industri keramik tradisional seharusnya diatur secara khusus peraturannya karena apabila hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ataupun Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta akan sangat merugikan komunitas tradisional. Keberlakuan Undang-undang Desain Industri tidak menafikan desain industri yang mengandung

karya seni untuk juga mendapatkan perlindungan Undang-undang Hak Cipta, karena tidak aturan spesifik yang melarang hal tersebut. Pemerintah didesak untuk melakukan inventarisasi kekayaan seni, susastra dan ilmu pengetahuan tradisional, klasifikasi serta perlindungan hukum terhadap ciptaan atau invensi desain industri keramik tradisional Indonesia.

Beberapa hal yang membedakan tesis ini dengan ketiga tesis di atas adalah pertama, penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik dalam keseluruhan Undang-undang HKI. Kedua, penelitian ini mengkaji tentang alasan pemilik HKI tidak serta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang HKI mulai dari proses pendaftaran sampai pada manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemilik HKI tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pengetahuan dalam upaya memahami tentang implikasi perlindungan hukum HKI terhadap manfaat ekonomi .

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah agar jaminan perlindungan hukum HKI yang diberikan kepada pemilik dapat sekaligus memberikan jaminan manfaat ekonomi bagi pemilik.

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik untuk perolehan manfaat ekonomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan pemilik HKI tidak serta merta mendapatkan manfaat ekonomis dari hasil karyanya tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang uraian penjelasan-penjelasan tentang Implikasi Perlindungan Hukum HKI Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi dan teori yang melandasi penelitian ini

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir

BAB IV: PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian analisis terhadap hasil penelitian tentang Implikasi Perlindungan Hukum HKI Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisi bab penutup dari penulisan tesis yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

